



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. Rengganis No. 04 Telp. (0335) 845492
K R A K S A A N – PROBOLINGGO (67282)

KEPUTUSAN KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : SP/010/426.120/2025

TENTANG

STANDART PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam proses penyusunan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib memperhatikan spesifikasi jenis layanan dan komponen standar pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo tentang Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N


Menetapkan,

- KESATU : Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, meliputi pelayanan :
1. Magang/Penelitian
 2. Permohonan Informasi
 3. Penanganan PGOT
 4. Penanganan ODGJ
 5. Penanganan Unjuk Rasa
 6. Pengarnanan Objek Vital
 7. Pengamanan Event Sosial Budaya dan Keagamaan
 8. Penertiban Pelajar
 9. Layanan Dampak Ganti Rugi Akibat Penegakan Perda dan Perkada
 10. Patroli
 11. Pengawalan
 12. Layanan Penanganan Aduan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah

13. Konsultasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah
14. Permohonan Pengambalian Pelanggaran Perda/Perkada Barang Bukti Pelanggaran Perda/Perkada
15. Permohonan Penerbitan KTA Penyidik Pegawai Negeri Sipil
16. Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
17. Pembinaan Pelanggaran Perda/Perkada
18. Pencetakan KTA Satlinmas
19. Peningkatan Kapasitas SOM Anggota Satlinmas
20. Sosialisasi Pelindungan Masyarakat
21. Konsultasi Pelindungan Masyarakat

- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan dipublikasi melalui kanal-kanal publikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kraksaan
Pada tanggal 08 Januari 2025


KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO
SUGENG WIYANTO, S.Sos., M. M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903221997031002

TEMBUSAN :

- Yth. 1.Bpk. Pj. Bupati Probolinggo
(Sebagai Laporan)
- 2.Sdr Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo
- 3.Sdr BKDPSDM Daerah Kabupaten Probolinggo
- 4.Sdr Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
-

